

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Prosedur, prinsip, dan standar akuntansi yang berbeda oleh setiap negara diakibatkan karena adanya politik, ekonomi, sosial, teknologi, sejarah, budaya, hukum, dan isu-isu lainnya. Adanya perbedaan tersebut maka dibutuhkan Standar Akuntansi Keuangan untuk menyesuaikan dan menyelaraskannya. *International Financial Reporting Standard (IFRS)* merupakan salah satu standar akuntansi yang diperlukan untuk memudahkan pemahaman laporan keuangan secara internasional. IFRS diterbitkan oleh IASB (*International Accounting Standard Board*) pada 1 April 2001. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 2008 mengumumkan rencana Indonesia untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Standar ini berasal dari kesepakatan global untuk membangun prosedur pelaporan keuangan internasional berkualitas tinggi yang dapat dimengerti dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dalam berbagai pasar modal di dunia.

Pada tahun 1973, IASC didirikan untuk menyusun standar akuntansi internasional. Produk yang dihasilkan adalah *International Accounting Standards (IAS)*. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2001, IASC direstrukturisasi menjadi *International Accounting Standards Board (IASB)* yang bertugas untuk memperbaharui IAS yang sudah ada dan memproduksi IFRS (Godfrey *et al.*, 2010). Standar ini berasal dari kesepakatan global untuk membangun prosedur pelaporan keuangan internasional berkualitas tinggi yang dapat dimengerti dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dalam berbagai pasar modal di dunia. Hingga saat ini sudah lebih dari 115 negara mengadopsi IFRS. Sedangkan negara pengguna IFRS sebagai standar akuntansinya, sebagian besar merupakan negara maju dan beberapa negara berkembang. Meskipun IFRS merupakan standar akuntansi Internasional, disamping memiliki keuntungan dengan

menerapkan standar tersebut, masih terdapat kendala dalam penerapannya (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011).

**Tabel 1.1 Daftar Negara Pengadopsi IFRS**

Afghanistan	Finland	Norway
Albania	France	Oman
Angola	Georgia	Pakistan
Anguilla	Germany	Palestine
Antigua and Barbuda	Ghana	Peru
Argentina	Greece	Philippines
Armenia	Grenada	Poland
Australia	Guyana	Portugal
Austria	Hong Kong	Romania
Azerbaijan	Hungary	Russia
Bahamas	Iceland	Rwanda
Bahrain	Iraq	Saint Lucia
Bangladesh	Ireland	Serbia
Barbados	Israel	Sierra Leone
Belgium	Italy	Singapore
Belarus	Jamaica	Slovakia
Belize	Jordan	Slovenia
Bhutan	Kenya	South Africa
Bosnia and	Korea (South)	Spain
Botswana	Kosovo	Sri Lanka
Brazil	Latvia	St Kitts and Nevis
Brunei Darussalam	Lesotho	Saint Vincent and the Grenadines
Bulgaria	Liechtenstein	
Cambodia	Lithuania	Swaziland
Canada	Luxembourg	Sweden
Chile	Macedonia	Syria
Colombia	Malaysia	Taiwan
Costa Rica	Maldives	Tanzania
Croatia	Malta	Trinidad & Tobago
Cyprus	Mauritius	Turkey
Czech Republic	Mexico	Uganda
Denmark	Moldova	Ukraine
Dominica	Mongolia	United Arab Emirates
Dominican Republic	Montserrat	United Kingdom
Ecuador	Myanmar	Uruguay
El Salvador	Nepal	Venezuela
Estonia	Netherlands	Yemen
European Union	New Zealand	Zambia
Fiji	Nigeria	Zimbabwe

Sumber: [www.valuewalk.com/2016/03/ifrs-global-accounting/](http://www.valuewalk.com/2016/03/ifrs-global-accounting/)

Konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama merupakan tahap awal adopsi pada tahun 2008 - 2011, tahap kedua merupakan tahap persiapan akhir pada tahun 2011, tahap selanjutnya merupakan tahap implementasi pertama pada tahun 2012, dan tahap implementasi kedua yaitu pada tahun 2015. IAI sebagai pihak yang memiliki wewenang mengenai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia mewajibkan perusahaan go public dan multinasional yang beroperasi di wilayah Indonesia untuk menerapkan standar akuntansi berbasis IFRS sebagai dasar penyusunan laporan keuangan sejak standar tersebut berlaku secara efektif, yaitu 1 Januari

2012 (Husin, 2008). Pada standar akuntansi berbasis IFRS ini, terdapat dua pengungkapan laporan keuangan, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*). Hendrawati (2016) menyatakan bahwa peraturan mengenai *mandatory disclosure* di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasarsaham, komisi bursa saham, atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan (Adina, 2008). *Mandatory disclosure* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra. *Et al.*,2010).

Pengungkapan yang bersifat wajib meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang wajib dilaporkan perusahaan kepada publik menjadi dasar investor untuk mengambil keputusan investasi yang akan dilakukan. Tanpa peraturan mengenai pengungkapan wajib dalam laporan keuangan dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan sehingga diperlukan peraturan mengenai hal tersebut untuk melindungi kepentingan investor (Triatmoko, 2012). *Mandatory disclosure* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku.

Penerapan standar akuntansi saja belum cukup untuk menghambat manipulasi keuangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga diperlukan *corporate governance* yang telah dikenal sebagai sistem yang mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Masa krisis berkepanjangan yang dialami Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan isu mengenai *corporate governance* mulai diperhatikan di Indonesia. Lemahnya penerapan *corporate governance* oleh perusahaan di Indonesia menyebabkan proses perbaikan pasca krisis menjadi sangat lama sehingga baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan terhadap penerapan *corporate governance* (Wardhani, 2007).

Struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan jumlah anggota komite audit independen. Alasan pemilihan kelima indikator *corporate governance* tersebut adalah karena dewan direksi merupakan ujung tombak penerapan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib suatu perusahaan dengan pengawasan dari komisaris independen dan anggota komite audit independen. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang ditetapkan oleh regulator bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik saham. pemilik saham yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah manajemen dan pihak institusi. Indikator tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 10, PSAK 13, PSAK 14, PSAK 16, PSAK 23, PSAK 26, PSAK 30, dan PSAK 56. PSAK-PSAK tersebut digunakan dalam penelitian ini karena PSAK-PSAK tersebut sudah konvergen dengan IFRS dan mencakup aktivitas-aktivitas yang paling sering dilakukan di perusahaan manufaktur. Menurut Forumfor *Corporate governance* Indonesia (FCGI, 2001) tujuan *CG* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Salah satu cara yang paling efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan adalah adanya peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan (Zaitul, 2006).

Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Menurut Hertanti (2011) arah perubahan social masyarakat Indonesia yang menuntut diterapkannya prinsip

*corporate governance* bagi para pebisnis membuat isu pengungkapan semakin relevan untuk dikaji karena nilai keutamaan yang ada dalam *corporate governance* adalah *transparency, responsibility, fairness* dan *accountability*. *Corporate governance* menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan (Suparjan, 2009). Menurut Nofianti (2009), *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang terkait dengan *mandatory disclosure* terjadi pada kasus tahun 2009 menimpa perusahaan BUMN yaitu PT. Waskita Karya yang melakukan kelebihan pencatatan laba bersih pada laporan keuangan 2004-2008 sekitar Rp 400 miliar. Laba yang seharusnya masuk pembukuan tahun depan dicatat sebagai laba tahun lalu. Kasus lainnya yaitu pada PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY) tahun 2013 yang tidak mengungkapkan kewajiban jangka panjang yang sebenarnya. Perusahaan memiliki utang obligasi sebesar US\$ 155 juta dan tidak dapat membayarnya saat jatuh tempo. Akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak agar perusahaan segera memberikan laporan terbuka kepada publik, karena sebagai perusahaan terbuka seharusnya mengungkapkan semua informasi yang terkait dengan perusahaan. Perusahaan dapat menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan, apabila peraturan tentang pengungkapan wajib tersebut tidak ada. Sehingga peraturan tentang pengungkapan wajib pada laporan keuangan perusahaan sangatlah dibutuhkan. Namun masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum patuh terhadap pengungkapan wajib. Salah satunya adalah kasus pada tahun 2011, PT Petromine Energy Trading (anak perusahaan PT Bakrie & Brothers, Tbk) yang tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo senilai Rp 1,370 triliun, dengan menggunakan beban pokok pendapatan sebesar Rp 8,000 triliun. Adanya kasus ini, Bakrie & Brothers mendapatkan sanksi sebesar Rp 4,000 miliar dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Prayogi, 2011) Kasus seperti PT Bakrie & Brothers, Tbk ini mengindikasikan pentingnya pengungkapan

wajib dalam laporan keuangan perusahaan. Standar akuntansi internasional (IFRS) telah mengatur pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS wajib diterapkan oleh semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2009).

Penelitian yang dilakukan Ettredge (2010) yang membahas mengenai dampak ukuran perusahaan, kualitas *corporate governance*, dan kabar buruk pada kepatuhan pengungkapan. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa dewan direksi, komite audit, dan kekuatan kontrol internal memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pengungkapan. Peneliti menemukan bahwa dewan dan komite audit yang lebih aktif akan mendorong kepatuhan pengungkapan yang lebih sering. Selain itu, peneliti juga menemukan hubungan positif antara kepatuhan pengungkapan dengan jumlah ahli keuangan dalam komite audit.

Penelitian yang dilakukan Nafisah (2011), struktur *corporate governance* yang mempunyai pengaruh positif pada tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS adalah ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat komite audit sedangkan proporsi anggota komite audit independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Mekanisme *corporate governance* diprosikan dengan Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama, Ukuran Komite Audit, Proporsi Komite Audit Independen, Jumlah Rapat Komite Audit dan Kompetensi Komite Audit. Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* diukur dengan menggunakan metode *partial compliance weighted*.

Penelitian yang dilakukan Supriyono, dkk (2014). Perbedaan penelitian ini pada proksi *corporate governance* yang digunakan yaitu Jumlah Anggota Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Anggota Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dengan menambahkan proksi rasio keuangan yaitu Likuiditas dan Leverage.

Penelitian yang dilakukan Triatmoko (2012) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Pengawasan yang dilakukan komisaris independen akan menjadi semakin efektif dengan semakin banyak proporsi anggota komisaris independen dalam suatu perusahaan sehingga pihak independen yang menuntut pelaporan keuangan perusahaan yang transparan semakin banyak menyebabkan terdapat pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS (Setiawan, 2007). Variabel lainnya dalam penelitian seperti jumlah anggota dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris wanita, proporsi komisaris wanita, profitabilitas, dan leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS.

Penelitian yang dilakukan Hartoko (2012) menunjukkan bahwa struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Menurut (Beasley, 1996), adanya komisaris yang memiliki saham perusahaan dapat meningkatkan kemampuan komisaris untuk memantau manajemen puncak secara efektif sehingga dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dikarenakan adanya monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan oleh standar.

Penelitian yang dilakukan Alvionita (2015) tentang Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 – 2013. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS, struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS, Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan publik

tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS, struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS secara signifikan, mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS dan mekanisme *corporate governance* yang terdiri jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS meski tidak signifikan. Tondombala dan Lastanti (2016) mengidentifikasi bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Sedangkan Hendrawati (2016) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang, terutama pada laporan laba rugi, hingga terjadi penggelembungan laba bersih tahunan. Pelanggaran terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*. Pelanggaran terhadap kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS mengakibatkan penurunan relevansi nilai laba tetapi tidak memiliki dampak terhadap nilai buku ekuitas, ketika perusahaan melakukan manajemen laba melalui *total discretionary accruals*. Adapun ketika dilakukan pengujian secara bersama-sama antara manajemen laba melalui *short-term* dan *long-term discretionary accruals* (Supriyono, 2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Utami dkk (2012), dengan variabel Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional, Jumlah rapat dewan komisaris, Jumlah rapat komite audit, Proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan wajib IFRS perusahaan manufaktur yang *listing* (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 dan 2010. Perbedaan penelitian ini adalah penambahan variabel dan tahun penelitian yaitu menggunakan perusahaan manufaktur tahun 2010-2013. Latar belakang dilakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi

IFRS pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance*.

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Mekanisme *Corporate governance* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: subjek penelitian adalah pengaruh mekanisme *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari [www.idx.com](http://www.idx.com).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah ada pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah ada pengaruh Proporsi Anggota Komite Audit Independen terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah ada pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?

5. Apakah ada pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Apakah ada pengaruh Likuiditas terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
7. Apakah ada pengaruh Leverage terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh Proporsi Anggota Komite Audit Independen terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh Likuiditas terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?

7. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh Leverage terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.